



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 908 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 908 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SUMIYATI	PEREMPUAN	BANDUNGHARJO
2	HERWAN CAHYONO	LAKI-LAKI	BANDUNGHARJO
3	NASRUL ASYARI	LAKI-LAKI	BANDUNGHARJO
4	HENDARTO	LAKI-LAKI	BOLOH
5	IMAM ROFIKI	LAKI-LAKI	BOLOH
6	SOLIKIN	LAKI-LAKI	BOLOH
7	CATUR AGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	DEPOK
8	LULUK TRI BUDI WIJATMIKO	LAKI-LAKI	DEPOK
9	NUGRAHANTI	PEREMPUAN	DEPOK
10	EDY PURNOMO	LAKI-LAKI	DIMORO
11	NURKHOLIS	LAKI-LAKI	DIMORO
12	IIS MUSFIYATI	PEREMPUAN	DIMORO
13	HERRY SUGIARSO	LAKI-LAKI	GENENGADAL
14	DWI RATNA SOFIARINI	PEREMPUAN	GENENGADAL
15	NIKO TOMMAS	LAKI-LAKI	GENENGADAL
16	STYO YULIANTO	LAKI-LAKI	GENENGSAARI
17	ANA HANDAYANI	PEREMPUAN	GENENGSAARI
18	BOTOK SARYANTO	LAKI-LAKI	GENENGSAARI
19	MUCH NUR KHABIBI SYSYAHID	LAKI-LAKI	KATONG
20	MUHAMAD NUROHIM SODRI	LAKI-LAKI	KATONG
21	SUWARTO	LAKI-LAKI	KATONG
22	NINING SETYANINGSIH	PEREMPUAN	KENTENG
23	KHOIRI AFIF	LAKI-LAKI	KENTENG
24	AHMAD LUQMAN NUR SIDIQ	LAKI-LAKI	KENTENG
25	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	KRANGGANHARJO
26	RINTO SULISTIYONO	LAKI-LAKI	KRANGGANHARJO
27	EKO SRI SETYOWATI	PEREMPUAN	KRANGGANHARJO
28	IHWAN ALI	LAKI-LAKI	NGRANDAH
29	SUWARTO	LAKI-LAKI	NGRANDAH
30	ARIF RAHMANTO	LAKI-LAKI	NGRANDAH
31	IKE NOVIANTI MEGA PUTRI	PEREMPUAN	PILANGPAYUNG
32	DWI SISWOYO	LAKI-LAKI	PILANGPAYUNG
33	NUR ARIFIN	LAKI-LAKI	PILANGPAYUNG
34	ISNANTO	LAKI-LAKI	PLOSOHARJO
35	IMAM SAPUJI	LAKI-LAKI	PLOSOHARJO
36	MULYATI	PEREMPUAN	PLOSOHARJO
37	ENDANG IRAWATI NINGRUM	PEREMPUAN	SINDUREJO
38	TRI ASTUTI MAYA DEWI	PEREMPUAN	SINDUREJO
39	KUNTO ADHI PRABOWO	LAKI-LAKI	SINDUREJO
40	SAWIJO, S.PD	LAKI-LAKI	SUGIHAN
41	SITI LESTARI	PEREMPUAN	SUGIHAN
42	ANJAR FILAN OTIARKA	LAKI-LAKI	SUGIHAN
43	MOH RONJI	LAKI-LAKI	TAMBIREJO
44	DWI PURNA IRAWAN	LAKI-LAKI	TAMBIREJO
45	YULI RETNO ASIH	PEREMPUAN	TAMBIREJO
46	AHMAD NURHAMID	LAKI-LAKI	TUNGGAK
47	ALI MURTONO	LAKI-LAKI	TUNGGAK
48	SRI PUJI RETNO AMININGSIH	PEREMPUAN	TUNGGAK

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO